

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan disebut sebagai pernikahan dalam Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah keluarga yang bahagia bagi umat Islam. Pernikahan ditawarkan sebagai ikatan yang sangat kuat, atau mitsaqonghalidhan, untuk mematuhi perintah Allah, dan dianggap ibadah untuk melaksanakannya.

Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan sirri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra

Perkawinan siri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan sirri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi pelanggarannya.

Perkawinan siri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian masalah perkawinan sirri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama', praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan sirri. Dalam perkawinan sirri akan berakibat hukum terhadap staus anak/staus sosial maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan disamping itu perkawinan siri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.

Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa nikah siri atau yang dikenal juga dengan istilah “nikah di bawah tangan” sering terjadi di masyarakat, yang tidak hanya menimpa warga negara biasa tetapi juga para pejabat tinggi, seperti yang biasa dilihat oleh mayoritas umat Islam di media cetak dan elektronik. Manusia mulai memberontak terhadap kondisi kehidupan saat ini, yang meliputi perilaku asusila dan dipaksa hidup liar dalam hal ini, pencurian perkawinan, juga dikenal sebagai perkawinan yang tidak tercatat antara lain. Masyarakat saat ini sedang mengalami berbagai perubahan.

Perkawinan siri merupakan istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari bagi umat Islam di Indonesia maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi dan maraknya pemberitaan para pelaku nikah siri, fenomena nikah siri semakin mengemuka dan menjadi isu nasional yang memprihatinkan bagi kalangan hukum Indonesia, khususnya dalam negeri. harus menjadi contoh nyata bagi masyarakat luas untuk mendukung berlakunya hukum perkawinan Indonesia.

Perkawinan disebut sebagai pernikahan dalam Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah keluarga yang bahagia bagi umat Islam. Pernikahan ditawarkan sebagai ikatan yang sangat kuat,

atau mitsaqonghalidhan, untuk mematuhi perintah Allah, dan dianggap Ibadah untuk melaksanakannya.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria, serupa dengan suami istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,”

Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan harus terikat secara ruhani dan jasmani. Pernikahan bukan hanya tindakan agama tetapi juga hukum karena ikatan internal dan eksternal ini. karena perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak berupa hak atau kewajiban Mengingat akibat suatu perbuatan agama seperti menikah selalu dikaitkan dengan ajaran setiap agama dan sistem kepercayaan yang telah lama menggariskan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan.

Dalam perspektif Islam, misalnya, syarat sahnya perkawinan sangat penting, terutama dalam menentukan kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat melakukan hubungan seksual, mencegah mereka dari zina. Perbuatan buruk atau cara melakukan sesuatu dapat melukai kehidupan orang.

Akibatnya, zina dianggap sebagai dosa besar oleh ajaran Islam. Bukan hanya urusan pribadi Tuhan, tetapi juga kejahatan (kriminal) yang harus dilindungi dan diatur oleh negara terhadap pelakunya. Selain itu,

syariat Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka perkawinan adalah sah.”

Nikah siri atau disebut juga dengan nikah siri adalah jenis nikah yang masih ada sampai sekarang dan tidak dicatatkan pada pejabat yang menerbitkan.

Perkawinan ini dilakukan hanya di hadapan pangeran sesuai dengan syarat-syarat Islam, sehingga perkawinan ini tidak dicatatkan di kantor yang berwenang. Oleh karena itu, sebuah pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pemenuhan pilar dan syarat ini sangat menentukan kelayakan kegiatan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu, mempelai pria dan wanita.
2. Adanya akad (*sighad*) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau diwakilkan (*ijab*) dan diterima oleh pihak laki-laki atau yang wewakilinya (*qabul*).
3. Terdapatnya wali dari calon istri.
4. Terdapatnya 2 orang saksi.

Adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan ialah:

1. Kesiediaan dari calon-calon pengantin untuk menggelar akad nikah;
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan;
3. Calon mempelai adalah pria dan wanita yang sejedoh atau sekufu, sehingga terciptanya keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.
4. Maskawin (*mahar*).

Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dipandang batal dan tidak terlaksananya pernikahan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak memenuhi rukun ini dilarang melakukan hubungan seksual atau semua tindakan yang dilarang oleh agama secara bersamaan.

Menurut hukum Islam, model perkawinan di atas dianggap sah, tetapi hal ini tidak berlaku bila perkawinan itu bersyarat menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas bahwa suatu perkawinan harus dicatat dan tercatat pada kantor pencatat perkawinan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan.

Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kecamatan Pagadeng Barat Kabupaten Subang melakukan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan tanpa menyadari akibat yang bisa ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran awal, penulis melakukan survey terhadap beberapa penyelenggara pernikahan swasta yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang banyak warga yang melakukan pernikahan tersebut dengan berbagai alasan, seperti pernikahan atau pernikahan di luar nikah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengamatan penulis dengan mewawancarai pelaku nikah siri dan kepala KUA Kecamatan Pagaden Barat. Penulis mengawali wawancaranya dengan menanyakan kepada Kepala KUA Kecamatan Pagaden Barat yang menyatakan, “Memang sebagian masyarakat di Kecamatan Pagaden Barat melakukan perkawinan terselubung. sudah memiliki anak, datang ke KUA untuk mengajukan permohonan penerbitan buku nikah untuk perkawinan mereka selama beberapa tahun ini, setelah itu kami arahkan dan berikan kemudahan untuk membawa itsbat nikah ke Pengadilan Agama Subang.

Upaya KUA Kecamatan Pagaden Barat dan pihak terkait untuk memberantas nikah siri dan meminimalisasi praktik nikah siri atau biasa disebut nikah siri, menjadi fokus pemeriksaan dalam kasus ini. yang dilanjutkan dengan melihat berapa banyak kasus kawin siri yang terjadi di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. Hal ini memungkinkan kami

untuk mengetahui sejauh mana KUA Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang melakukan advokasi kebijakan perkawinan untuk menghentikan perkawinan di bawah tangan. Atas dasar pemikiran diatas, penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana upaya dari KUA Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang dalam mengadvokasikan kebijakan tentang pernikahan untuk meminimalisir kasus-kasus pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang dan akan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“ADVOKASI KEBIJAKAN TENTANG PERNIKAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan dan upaya advokasi kebijakan dari KUA dalam pencegahannya sebagai berikut :

1. Banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan.
2. Langkah apa saja yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang untuk mengadvokasikan kebijakan tentang pernikahan dalam upaya mencegah pernikahan siri.

3. Sejauh mana efektifitas peranan advokasi kebijakan pernikahan dalam mencegah terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak praktek pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri, sehingga bukan menjadi lagi suatu hal yang tabu dan sudah dianggap lumrah di masyarakat.

Adapun masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidaktercapaian suatu kriteria yang jelas dari pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat?
2. Bagaimana keterukuran dari tindakan pencegahan kasus pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat agar memiliki arah yang jelas?
3. Bagaimana keterbatasan upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat?

5. Bagaimana fokus upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan penulis jawab dalam analisis dan uraian-uraian yang berdasar pada sumber-sumber yang penulis gagaskan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti uraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketidaktercapaian suatu kriteria yang jelas dari pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat.
2. Untuk mengetahui keterukuran dari tindakan pencegahan kasus pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat supaya memiliki arah yang jelas.
3. Untuk mengetahui keterbatasan upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat.
4. Untuk mengetahui bentuk tindakan dalam upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat.
5. Untuk mengetahui fokus upaya pencegahan pernikahan siri di Kecamatan Pagaden Barat.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sebuah manfaat terhadap sebuah instansi sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk mencegah kasus pernikahan siri..

2. Secara Praktisi

a. Untuk Peneliti

Di harapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam menambah pengetahuan umum dan untuk menyusun penelitian tahap selanjutnya.

b. Untuk Universitas

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi topik dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu administrasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Untuk Instansi

Diharapkan hasil penelitian dapat mampu memberikan manfaat terhadap bahan kajian untuk menentukan kembali kebijakan kebijakan yang lain.

d. Untuk Masyarakat

Diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tentang dampak pernikahan siri dan penundaan pernikahan siri.

1.6 Kerangka Pemikiran

Agar validitas penelitian tidak dipertanyakan, maka harus didasarkan pada teori yang relevan. Tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Grand Theory yang digunakan adalah Administrasi Publik. Administrasi Publik menurut T. Keenan (2008:3), adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Penulis buku juga menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi public bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah public melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Kedua, Middle Theory, yang digunakan adalah Kebijakan Publik. (Udoji, 1981), kebijakan publik adalah suatu bentuk pemberian sanksi yang arahnya untuk suatu tujuan yang menjurus pada suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang memiliki keterkaitan dan memiliki pengaruh untuk masyarakat umum.

Ketiga, Applied Theory yang digunakan adalah Advokasi Kebijakan. (Scheinder 2001) advokasi merupakan suatu bentuk pengerjaan sosial yang bersifat eksklusif dan menguntungkan klien dengan tujuan sistem

pembuatan keputusan yang tidak responsive dan tidak adil menjadi terpengaruh. Advokasi tidak akan lengkap jika :

1. Tidak tercapainya suatu kriteria yang jelas
2. Terukur
3. Terdapat Batasan
4. Tindakan yang dilakukan memiliki arah yang jelas
5. Memiliki fokus terhadap aktivitas yang dilakukan



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Penulis buku juga menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan

T. Keban: 2008

Kebijakan publik adalah suatu bentuk pemberian sanksi yang arahnya untuk suatu tujuan yang menjurus pada suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang memiliki keterkaitan dan memiliki pengaruh untuk masyarakat umum.

. Chief. J. O Udoji 1981

Advokasi merupakan suatu bentuk pengerjaan sosial yang bersifat eksklusif dan menguntungkan klien dengan tujuan sistem pembuatan keputusan yang tidak responsive dan tidak adil menjadi terpengaruh. Advokasi tidak akan lengkap jika :

1. Tidak tercapainya suatu kriteria yang jelas
2. Terukur
3. Terdapat Batasan
4. Tindakan yang dilakukan memiliki arah yang jelas
5. Memiliki fokus terhadap aktivitas yang dilakukan

Scheneider, 2001



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG